



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 81/Pdt.P/2020/PN.BLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan dalam permohonan :

**HAERANI**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 12 Oktober 1976, umur 44 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, status kawin, pekerjaan tidak bekerja, kebangsaan Indonesia, pendidikan SLTA bertempat tinggal di Kalicompeng, Desa Balong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;

.Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

## Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai dalam risalah permohonannya tertanggal 24 Februari 2020 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dibawah Nomor 81/Pdt.P/2020/PN.BLK. tanggal 24 Februari 2020, mengajukan permohonan penegasan identitas nama pemohon dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa nama Pemohon yaitu **HAERANI** sesuai dengan nama yang tertulis pada Kartu Keluarga Nomor 7302091405070279 dikeluarkan tanggal 21 November 2017, dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor 7302-LT-27042017-0059 dikeluarkan tanggal 28 April 2017;
- Bahwa nama Pemohon yaitu **HERA BINTI MUHAMMAD NAWIR** Lahir di Bulukumba, Tanggal 12 Oktober 1976 yang tertulis pada Paspor dengan nomor AN 327167 dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Makassar.
- Bahwa Pemohon akan melakukan penegasan identitas, nama pemohon yaitu **HAERANI** adalah orang yang sama dengan **HERA BINTI MUHAMMAD NAWIR**;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan No. 81/Pdt.P/2020/ PN.BLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan penegasan nama pemohon tersebut, Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut diatas, maka Pemohon memohon kiranya Pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- Menetapkan bahwa nama **HAERANI** lahir di Bulukumba, Tanggal 12 Oktober 1976 adalah orang yang sama dengan **HERA BINTI MUHAMMAD NAWIR** lahir di Bulukumba, Tanggal 12 Oktober 1976 yang tertulis pada Paspor dengan nomor AN 327167 , dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Makassar;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Pemohon ;

Menimbang bahwa atas permohonannya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dan membuktikan permohonan tersebut Pemohon mengajukan alat bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Haerani diberi tanda P-1;
  2. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No. 7302 LT-27042017-0059 tanggal 28 April 2017 2008 atas nama Haerani, diberi tanda P-2;
  3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7302091405070279 atas nama Kepala Keluarga Syahrir M. tanggal 13-08-2015, diberi tanda P-3;
  4. Fotocopy Surat Keterangan kehilangan Barangm Nomor: SKKB/659/II/20202/Sek. Ujung Bulu tanggal 21 Februari 2020, diberi tanda P-4;
  5. Fotocopy transkrip paspor, diberi tanda P-5
- Bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan T-5 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, sehingga secara hukum memenuhi syarat sebagai bukti surat di pengadilan;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Syahrir M :

- Bahwa Pemohon adalah suami dari saksi;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan No. 81/Pdt.P/2020/ PN.BLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas Pemohon dalam Kartu tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta kelahiran, adalah Haerani lahir di Bulukumba tanggal 12-10-1976 sedangkan yang tertulis dalam Paspor adalah Hera Binti Muhammad Nawir lahir 12-10-1976;
- Bahwa Hera adalah panggilan sehari-hari dari Pemohon;
- Bahwa Haerani dan Hera adalah orang yang sama;  
Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Hariani :

- Bahwa Pemohon adalah ponakan dari saksi;
- Bahwa identitas Pemohon dalam Kartu tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta kelahiran, adalah Haerani lahir di Bulukumba tanggal 12-10-1976 sedangkan yang tertulis dalam Paspor adalah Hera Binti Muhammad Nawir lahir 12-10-1976;
- Bahwa Hera adalah panggilan sehari-hari dari Pemohon;
- Bahwa Haerani dan Hera adalah orang yang sama;  
Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon tidak meminta yang lain selain untuk adanya Penetapan atas pemeriksaan permohonan ini;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam penetapan dianggap telah dipertimbangkan dengan menunjuk pada Berita Acara Persidangan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* sebagaimana terurai dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa tentang perbaikan/ pembetulan akta-akta catatan sipil diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Buku I Bab II Bagian III, yaitu pasal 13 yang menyatakan " Jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu". Dan dalam pasal 14 KUHPerdata tersebut dinyatakan permohonan tentang pembetulan hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu telah nyata ada, dari ketentuan tersebut jelas terlihat bahwa tentang perbaikan/ pembetulan akta-akta catatan sipil merupakan

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan No. 81/Pdt.P/2020/ PN.BLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kewenangan yuridiksi voluntair karenanya permohonan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut, disamping itu berdasarkan Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dimana Pemohon berdomisili di Kalicompeng Desa Balong Kecamatan UjungLoe Kabupaten Bulukumba yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 identitas Pemohon tertulis adalah Haerani lahir di Bulukumba tanggal 12-10-1976 sedangkan yang tertulis dan bukti P-5 berupa transkrip Paspor Nomor AN 372167 yang diperkuat dengan bukti P-4 tertulis identitas Pemohon adalah Hera Binti Muhammad Nawir;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai bukti P-5 ditemukan fakta yang saling bersesuaian satu sama lain bahwa Haerani dan Hera Binti Muhammad Nawir memiliki tempat/tanggal lahir serta nama orang tua yang sama serta didukung dengan keterangan saksi Syahrir M dan Hariani yang pada pokoknya menerangkan bahwa Haerani dan Hera Binti Muhammad Nawir adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka telah terdapat kekhilafan atau kekeliruan terhadap identitas Pemohon menyangkut penggunaan identitas (nama) yang berbeda satu sama lain sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka menurut penilaian Hakim, nama Haerani dan Hera Binti Muhammad Nawir adalah **orang yang sama atau orang yang identik satu sama yang lain**, dengan demikian berdasarkan hak setiap Penduduk yang dijamin Undang-Undang sebagaimana dalam Undang-Undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk berhak untuk mendapatkan perlindungan atas data pribadi serta berhak mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, dengan demikian Permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi dari acara yurisdiksi voluntair, maka biaya-biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan No. 81/Pdt.P/2020/ PN.BLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa nama **Haerani** dan **Hera Binti Muhammad Nawir** adalah **orang yang sama**;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020, oleh Nursinah, SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Rodding, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

*Ttd.*

**Rodding, SH.**

*Ttd.*

**Nursinah, SH., MH.**

Perincian biaya – biaya :

- Pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,- +</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah)</b>

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan No. 81/Pdt.P/2020/ PN.BLK.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan No. 81/Pdt.P/2020/ PN.BLK.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6